

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Henry Simamora (1999) anggaran merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipake selama periode waktu tertentu, sehingga dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber dadya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2006), anggaran merupakan pedoman Tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secra sistematis untuk suatu periode.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Amin, 2019). APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam penyusunan APBD melalui beberapa tahapan yakni:

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling

lambat pertengahan Juni tahun berjalan. KUA tersebut harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Selanjutnya, penyusunan RKPD dilakukan dengan melaksanakan musrenbang yang diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat guna menyerap aspirasi dari masyarakat.
3. DPRD kemudian membahas KUA yang disampaikan pemerintah daerah dalam pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
4. Setelah KUA disepakati oleh DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD.
5. Kepala OPD sebagai pengguna anggaran menyusun RKA-OPD tahun berikutnya dengan mengacu pada PPAS yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
6. Hasil pembahasan RKA-OPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pergeseran Anggaran di SKPD dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 316, yang menyatakan bahwa perubahan

APBD dapat dilakukan jika terjadi (Daerah et al., 2015):

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA).
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 termasuk dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan berada diluar kendali pemerintah, serta memiliki dampak signifikan terhadap perubahan anggaran pemerintah.

Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Anggaran adalah rancangan yang dapat diukur dalam angka yang mencakup aspek keuangan dan aspek non keuangan (Fahrianta & Carolina, 2012)". Istilah penganggaran mengacu pada rencana pengeluaran pendapatan yang diharapkan sedemikian rupa sehingga persyaratan semua pengeluaran yang diperlukan terpenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Konsep itu penting bagi pemerintah seperti halnya bagi individu. Namun, proses penganggaran untuk pemerintah merupakan tugas yang berat. (Arora &

Talwar 2020). Penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk Menyusun sebuah anggaran. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu Langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP,2012).

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, (Pareda et al., 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap penyusunan anggaran;
2. Tahap pengesahan anggaran;
3. Tahap pelaksanaan anggaran;
4. Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran;
5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran (Afandi & Sihotang, 2014).

Setelah perencanaan anggaran selesai disusun dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan- persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran atau pencairan anggaran (Pareda et al., 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, definisi anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Anggaran mengendalikan kegiatan belanja dan sebagai acuan pendapatan dan pembiayaan pada periode tertentu.

Menurut (Wirjono dan Raharjo, 2017)” definisi anggaran memiliki empat unsur sebagai berikut:

1. Rancangan: anggaran merupakan rancangan yang telah dibuat sebagai pengawasan bagi perusahaan di periode yang akan datang.
2. Terdiri dari aktivitas perusahaan: anggaran sebagai pedoman kerja yang mencakup seluruh kegiatan di perusahaan
3. Dapat diukur dengan angka: anggaran dapat diukur dengan satuan moneter yang berfungsi mempermudah dengan menganalisa
4. Periode tertentu: anggaran dirancang dengan dugaan dimasa depan untuk periode yang akan datang

2.1.2 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran sebagai alat untuk digunakan pengawasan, mengevaluasi, dan menilai kinerja oleh pemerintah maupun perusahaan.

Menurut (Heerlianto, 2011)” manfaat anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk melakukan perencanaan

Perencanaan terdiri dari memilih dan Menyusun asumsi terkait masa yang akan datang dan dirumuskan hingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan kegiatan akan

terlaksanakan dengan baik.

2. Sebagai alat pedoman aktivitas

Anggaran disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan dugaan yang terjadi dimasa depan. Anggaran menjadi pedoman yang jelas bagi pelaku organisasi karena membantu memahami operasional perusahaan dengan baik.

3. Sebagai alat koordinasi

Adanya kesesuaian antara rencana satu dengan rencana lainnya untuk mencapai tujuan Bersama. Anggaran berfungsi menyelaraskan tujuan tiap bagian, karena kegiatan diperusahaan saling berkaitan satu dengan yang lain.

4. Sebagai alat untuk melakukan pengawasan

Anggaran sebagai alat pengawasan dalam hal keuangan maupun kinerja aktivitas yang dilakukan. Pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jika terdapat aktivitas yang belum berhasil dilaksanakan, tujuan pengawasan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama dan memperbaiki kesalahan sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

2.1.3 Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran sebagai alat akuntabilitas, alat untuk membantu manajemen, dan untuk kebijakan ekonomi. (Fahrianta & Carolina, 2012)” tujuan anggaran sebagai berikut:

1. Mengemukakan target secara jelas dan formal, dan sebagai landasan arah

untuk mencapai tujuan.

2. Mengkoordinasikan target manajemen kepada bagian yang bersangkutan sehingga anggaran muda dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Menghilangkan ketidakpastian terkait target yang akan dicapai dalam bentuk rancangan yang disusun dengan rinci terkait kegiatan.
4. Sebagai alat untuk koordinasi upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan.
5. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi jika terdapat kesalahan dan sebagai alat untuk menyediakan informasi.

Sedangkan tujuan anggaran menurut Nafarin (2007) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dan memilih sumber dari investasi dana
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
3. Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan
4. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
5. Menyemprurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan

2.1.4 Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Rudianto (2009) dalam bukunya yang berjudul penganggaran, anggaran perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu anggaran operasional mencakup:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu.

b. Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan.

c. Anggaran Laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya.

2. Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan.

Sedangkan menurut Deddy Nordiawan (2010) dalam bukunya akuntansi sektor publik, jenis-jenis anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*Current vs Capital Budgets*)

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan, yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

Anggaran modal menunjukkan rencana kerja jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.

2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*tentative enacted budgets*)

Anggaran tentative adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak sebelumnya direncanakan.

Anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus

Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari-hari. Sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap, aporiasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampau meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berflukutasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif

Anggaran penyusunnya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah serta anggaran legislatif yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu ada juga yang disebut anggaran bersama yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif.

2.2 Refocusing Anggaran

2.2.1 Pengertian Refocusing Anggaran

Refocusing Anggaran adalah kegiatan merevisi dan memperbaiki anggaran yang diadopsi selama tahun anggaran oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 1 pengertian refocusing merupakan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Refocusing secara umum diartikan sebagai suatu kebijakan memfokuskan atau memusatkan ulang anggaran untuk kegiatan yang belum pernah dianggarkan melalui perubahan anggaran. Hasil

anggaran refocusing akan dianggarkan untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan, dengan cara melakukan perubahan anggaran melalui pergeseran/pengalihan/pemindahan anggaran dari kegiatan yang sebelumnya ke kegiatan yang lain (Eko Budi Lestari, 2021).

Refocusing anggaran adalah suatu cara untuk memepertahankan kondisi ekonomi nasional akibat terjadinya penurunan ekonomi (Haikal, 2021)". Refocusing memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam lingkup bisnis yang sempit. Konsep refocusing bisa terjadi pada suatu negara ketika mengalami krisis ekonomi, refocusing diyakini dapat menjaga keuangan negara agar tetap stabil.

Refocusing anggaran dapat digunakan untuk membuat anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan, refocusing merupakan proses dalam mengkoordinasi kegiatan, mendukung kegiatan yang diprioritaskan maka proses tersebut dapat dijadikan saran untuk pemerintah untuk merundingkan kembali target agenda anggaran yang akan dilakukan untuk menyempurnakan anggaran awal dan penyesuaian program dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam studi (Forrester & Mulins, 1992)" Menjelaskan terdapat tiga kategori dalam refocusing anggaran, yang pertama *managerial necessity* yaitu penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang sedang dalam kondisi terbatas. Kedua, *environmental pressure*, yaitu penyesuaian yang dilakukan karena ada fenomena lingkungan. Ketiga, *political concerns*, penyesuaian anggaran sesuai dengan regulasi anggaran sebenarnya.

2.2.2 Regulasi Refocusing Anggaran

Refocusing anggaran diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021)". Hal ini menjadi sangat penting karena Covid-19 merupakan hal yang sangat berdampak terhadap seluruh sektor di Indonesia, maka konsep refocusing anggaran menjadi salah satu keharusan demi kepentingan masyarakat.

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perlu menentukan skala prioritas dengan menguturkan anggaran berdasarkan tingkat kebutuhannya. Refocusing dilakukan pemerintah terutama pada sektor kesehatan dan sosial. (Junaidi et al, 2020)". Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah juga memangkas beberapa anggaran belanja yang dialihkan untuk penanganan covid-19 yaitu pengeluaran belanja dinas, pengeluaran belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan dan lainnya (Silalahi & Ginting, 2020).

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Refocusing Anggaran

Dalam Penelitian (Junita, 2015) menjelaskan bahwa setiap anggaran yang mengalami perubahan terdapat dasar atau alasan terjadinya perubahan tersebut, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi refocusing anggaran:

1. Varians Pendapatan

Varians pendapatan (revenue variance) adalah bagian dari varians total yang timbul dari perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan aktual.

Varian pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 yang termasuk pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendapatan asli daerah.
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Varians Pengeluaran

Varians pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari varian belanja rutin dan varian belanja pembangunan.

3. Varian Pembiayaan

Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

2.2.4 Tujuan *Refocusing Anggaran*

Berdasarkan sidang Kabinet Paripurna yang dilakukan melalui video *converence*, Jokowi (2020) menyebutkan bahwa tujuan dari *refocusing* anggaran yaitu pemangkasan belanja-belanja yang tidak prioritas, pemotongan rencana belanja yang tidak mendesak: perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain

yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, lalu fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19, baik itu di bidang Kesehatan maupun penanganan dampak sosial lainnya.

Menurut (Anessi & Pessina et al, 2020) menjelaskan bahwa tujuan *refocusing* anggaran dapat membantu mendorong ketahanan finansial. Refocusing anggaran dapat membantu beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengantisipasi ketidakstabilan dalam menentukan rencana, memprediksi, dan mengolah jika terdapat keadaan yang darurat dimasa yang akan datang.
2. Mengatasi ketidakstabilan finansial dan non finansial yang perlu tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi peristiwa peristiwa yang disebabkan oleh virus Covid-19.
3. Kebutuhan untuk mengatasi sumber daya tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat memiliki kerentanan terkait pekerjaan dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dengan adanya *refocusing* anggaran diharapkan mampu mengurangi kerentanan masyarakat terkait pekerjaan maupun kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.

2.2.5 Peraturan Mengenai *Refocusing* dan Realokasi APBD pada Pemerintah Provinsi NTT

Terkait dengan kebijakan mengenai refocusing dan realokasi APBD, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 , Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perubahan penjabaran APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi makro dan beberapa parameter lainnya yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, hal penting lainnya yang mendasari perubahan APBD tahun 2020 yakni terkait perubahan kebijakan asumsi dasar APBD tahun anggaran 2020 terutama yang berkaitan dengan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja daerah antara lain penyesuaian pendapatan dan belanja daerah untuk penanggulangan dampak pandemic Covid-19, kebijakan SILPA serta kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD tahun 2020.

Disamping itu, perubahan kebijakan anggaran tahun 2020 juga dilakukan atas dasar penyesuaian tindak lanjut terhadap berbagai kebijakan terkini pemerintah dalam pencegahan dan penanganan dampak pandemic Covid-19 terhadap keselamatan dan Kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial. Pemerintah tetap berprinsip bahwa pola anggaran kinerja dan pemberdayaan merupakan pilihan utama guna merangsang inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTT, 2020)

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan istilah untuk mengukur pencapaian dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu instansi/organisasi (Sofyan, 2013). Suatu program jika didukung dengan anggaran yang memadai akan terlaksanakan dengan baik. Defenisi kinerja menurut (Kristiyanti, 2012) adalah ilustrasi terkait implementasi aktivitas yang berhasil dicapai dalam melaksanakan tujuan, strategi, visi, dan misi organisasi.

Sedangkan defenisi kinerja instansi pemerintah dalam (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja digunakan untuk tingkat pencapain individu ataupun kelompok sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, kriteria ini menjadi pedoman dalam keberhasilan seperti target yang perlu dilaksanakan.

2.3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses pengukuran (assessment) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi mengenai efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output (termasuk kualitas layanan yang diberikan) dan hasil-hasil aktivitas program.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas produktivitas, efektivitas, kualitas dan ketepatan waktu. Pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam instansi pemerintahan adalah Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu pengukuran kinerja secara sederhana, dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran, dan program/kegiatan. Proses pengukuran kinerja mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi kinerja yang akan diukur
2. Memilih alat ukur yang akan digunakan, dalam bentuk indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran yang diinginkan
3. Menetapkan target yang hendak dicapai
4. Menetapkan sistem pengumpulan data kinerja
5. Melakukan pengumpulan data kinerja
6. Mengukur kinerja
7. Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja
8. Menyimpulkan mengenai kinerja

2.3.3 Capaian Kinerja Dan Indikator Pengukuran Kinerja

Menurut BPKP dalam Mahsun (2013:71), capaian kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mahsun (2013:71) sendiri, capaian kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Capaian kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga

bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.

Indikator Pencapaian Target Kinerja menyajikan informasi pencapaian yang menyangkut efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan), Output (keluaran) dan Outcome (hasil). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran kinerja. Perhitungan realisasi didapatkan dari pengukur indikator kinerja yaitu persentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti. Caranya dengan membagi jumlah sub kegiatan yang ditindaklanjuti dengan jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga didapatkan angka 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya perlu dibandingkan untuk mengetahui perkembangan suatu organisasi apakah progresif atau tidak.

Menurut Levinne, dkk. Ratminto dan Atik (2007: 175) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu:

1. Responsivitas (responsiveness), mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
2. Responsibilitas (responsibility), menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisif atau eksplisit.

2.4 Program

2.4.1 Pengertian Program

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh (Farida, 2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Lebih lengkap lagi, (Hasibuan, 2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output dalam bentuk barang dan jasa).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan definisi program menurut (Kamus Bahasa Indonesia, 2021) adalah rancangan mengenai asas serta usaha (ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eko Budi Lestari (2021)	Implementasi Kebijakan <i>Refocusing</i> dan realokasi APBD tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	Pelaksanaan <i>refocusing</i> dan realokasi APBD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang sudah ditentukan
2.	Jamila Lestyowati (2020)	Implementasi Realokasi Anggaran Dan <i>Refocusing</i> Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 di BDK Yogyakarta	Kegiatan <i>refocusing</i> anggaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, pada tahap awal memiliki hambatan karena belum ditetapkannya kebijakan dan pengambilan keputusan.
3.	Ibnu Prama Yunass (2021)	Efektivitas <i>Refocusing</i> Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat	<i>Refocusing</i> anggaran pembangunan Gedung DPRD dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman telah berjalan efektif tetapi hasil yang didapat belum optimal.
4.	Dini Nurdiani (2021)	Analisis Integrasi Dan Koordinasi Terhadap Implementasi <i>Refocusing</i> Anggaran Dalam Penanganan Covid-19	Kebijakan pengelolaan APBD pada masa pandemi Covid-19 di pemerintah Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan

5.	Nia Nurjannah (2022)	Analisis <i>Refocusing</i> Anggaran Terhadap Capaian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	Implementasi <i>refocusing</i> anggaran Dinas Kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
6.	Novia Aisyah Suryana (2021)	Review Alokasi Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2020	Dalam dua tahun anggaran 2019-2020, pemerintah kota bandung dapat melakukan penghematan anggaran rata-rata sebesar Rp 1,013 miliar.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dari awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang sosial. Pada tahun 2020, Presiden Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, instruksi ini memerintahkan semua Kementrian/lembaga pemerintah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Dalam hal ini, pemerintah Nusa Tenggara Timur khususnya Dinas Sosial Provinsi NTT terkena dampak *refocusing* anggaran pada setiap program dan kegiatan melalui program pelayanan sosial. Dengan adanya *refocusing* anggaran dinas ini harus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan

yang sudah berjalan. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang optimal

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

